4536
5362 19/11

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara : Pch.

Diperiksa oleh Sub Koordinator Perbendaharaan :

Sub Koordinator Umum

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : DT.02.02/xxxIx/11127/2021

Jakarta, 12 ~~November~~ Oktober 2021

Terlebih Dahulu

M E M B A C A

1. Koordinator Anggaran .....

2. Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN .....

Ditetapkan :

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami,Sp.S (K) KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

Hal : SOP Penerbitan dan Pencairan Deposito
Lampiran : 2

RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA	PENERBITAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO		
	Nomor Dokumen: 01.02.02/XXXIX/11127/2021	No. Revisi : -	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Oktober 2021	Ditetapkan oleh: Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K),KIC, MARS NIP 196209131988031002	

PENGERTIAN	1. Deposito adalah instrumen simpanan pada perbankan dalam bentuk simpanan berjangka dengan waktu simpanan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 2. *Idle Cash* adalah saldo kas yang bersifat menganggur pada rumah sakit yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
TUJUAN	Dimilikinya pedoman penerbitan dan pencairan deposito dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan optimalisasi kas dalam pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif dilingkungan RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
PROSEDUR	1. Deposito diterbitkan setelah mendapatkan surat persetujuan pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 2. Pejabat penandatangan pencairan dan penerbitan deposito adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Direktur Keuangan dan Administrasi Umum, serta Bendahara Penerimaan 3. Jasa/Bunga deposito dicairkan langsung pada rekening operasional Bendahara Penerimaan. 4. Bank umum yang dipilih untuk penempatan deposito dipilih melalui *Beauty Contest* 5. Nilai deposito yang melalui mekanisme *Beauty Contest* adalah Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar) ke atas.

PROSEDUR

6. Besaran nominal deposito ditentukan dengan memperhatikan *idle cash* pada RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

I. Penerbitan Rekening Deposito

1. Bagian Anggaran mengusulkan pelaksanaan beauty contest untuk pembukaan deposito atas kas yang akan di optimalisasi kepada direksi.
2. Penentuan nominal deposito oleh Direksi dengan menimbang LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran di tahun sebelumnya..
3. Direksi mengistruksikan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
4. Pemilihan bank dilakukan dengan mekanisme *beauty contest.*
5. Mekanisme *Beauty Contest* dilakukan oleh UKPBJ.
6. RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melakukan permohonan izin kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melakukan pembukaan deposito setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan pada bank umum sesuai hasil *beauty contest.*
8. RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melaporkan nomor rekening atas pembukaan deposito pada bank umum kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
9. Penerbitan Deposito oleh Bank dan pelaporan kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas peneribitan Deposito

II. Pencairan Rekening Deposito

1. Bagian Anggaran mengajukan permohonan pencairan deposito pada saat akan jatuh tempo.
2. Kuasa Pengguna Anggaran menutup rekening deposito dan melakukan pemindahan ke rekening operasional RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
3. Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas rekening deposito yang ditutup disertai bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahan ke rekening operasional RS lainnya

RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA	PENERBITAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO		
	Nomor Dokumen: OT.02.02/XXXIX/11127/2021	No. Revisi : -	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Bagian Anggaran 2. UKPBJ 3. Bank Persepsi 4. Bendahara Penerimaan 5. Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)		

Lampiran 1 : Alur Penerbitan Deposito

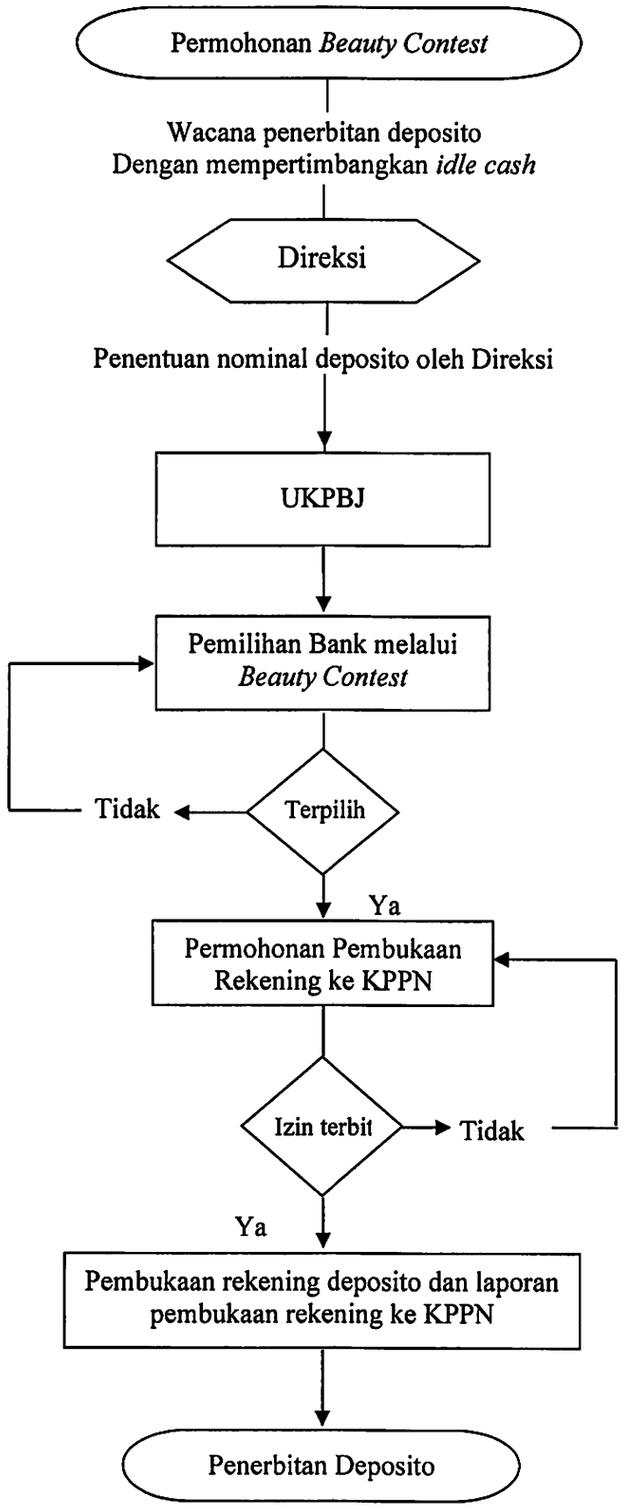

Lampiran 2 : Alur Pencairan Deposito

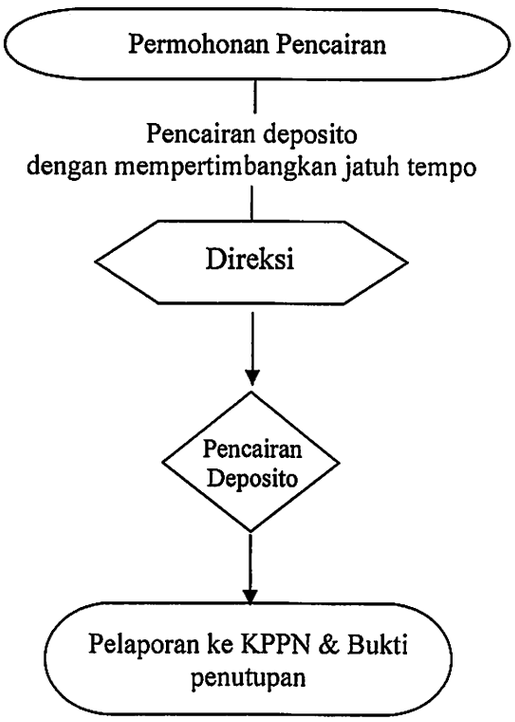

RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA	PENERBITAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO		
	Nomor Dokumen: OT.02.02/XXXIX/11127/2021	No. Revisi : -	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Oktober 2021	Ditetapkan oleh: Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K),KIC, MARS NIP 196209131988031002	

PENGERTIAN	1. Deposito adalah instrumen simpanan pada perbankan dalam bentuk simpanan berjangka dengan waktu simpanan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 2. *Idle Cash* adalah saldo kas yang bersifat menganggur pada rumah sakit yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
TUJUAN	Dimilikinya pedoman penerbitan dan pencairan deposito dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan optimalisasi kas dalam pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif dilingkungan RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
PROSEDUR	1. Deposito diterbitkan setelah mendapatkan surat persetujuan pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 2. Pejabat penandatangan pencairan dan penerbitan deposito adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Direktur Keuangan dan Administrasi Umum, serta Bendahara Penerimaan 3. Jasa/Bunga deposito dicairkan langsung pada rekening operasional Bendahara Penerimaan. 4. Bank umum yang dipilih untuk penempatan deposito dipilih melalui *Beauty Contest* 5. Nilai deposito yang melalui mekanisme *Beauty Contest* minimal Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar).

RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA	PENERBITAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO		
	Nomor Dokumen: 07.02.02/xxx1x/11127/2021	No. Revisi : -	Halaman : 2/3

PROSEDUR

6. Besaran nominal deposito ditentukan dengan memperhatikan *idle cash* pada RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

I. Penerbitan Rekening Deposito

1. Bagian Anggaran mengusulkan pelaksanaan beauty contest untuk pembukaan deposito atas kas yang akan di optimalisasi kepada direksi.
2. Penentuan nominal deposito oleh Direksi dengan menimbang LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran di tahun sebelumnya..
3. Direksi mengistruksikan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
4. Pemilihan bank dilakukan dengan mekanisme *beauty contest.*
5. Mekanisme *Beauty Contest* dilakukan oleh UKPBJ.
6. RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melakukan permohonan izin kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melakukan pembukaan deposito setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan pada bank umum sesuai hasil *beauty contest.*
8. RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta melaporkan nomor rekening atas pembukaan deposito pada bank umum kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
9. Penerbitan Deposito oleh Bank dan pelaporan kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas peneribitan Deposito

II. Pencairan Rekening Deposito

1. Bagian Anggaran mengajukan permohonan pencairan deposito pada saat akan jatuh tempo.
2. Kuasa Pengguna Anggaran menutup rekening deposito dan melakukan pemindahan ke rekening operasional RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
3. Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas rekening deposito yang ditutup disertai bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahan ke rekening operasional RS lainnya

RS PON Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA	PENERBITAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO		
	Nomor Dokumen: 01.02.02/xxxix/11127/2021	No. Revisi : -	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	1. Bagian Anggaran 2. UKPBJ 3. Bank Persepsi 4. Bendahara Penerimaan 5. Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)		

Lampiran 1 : Alur Penerbitan Deposito

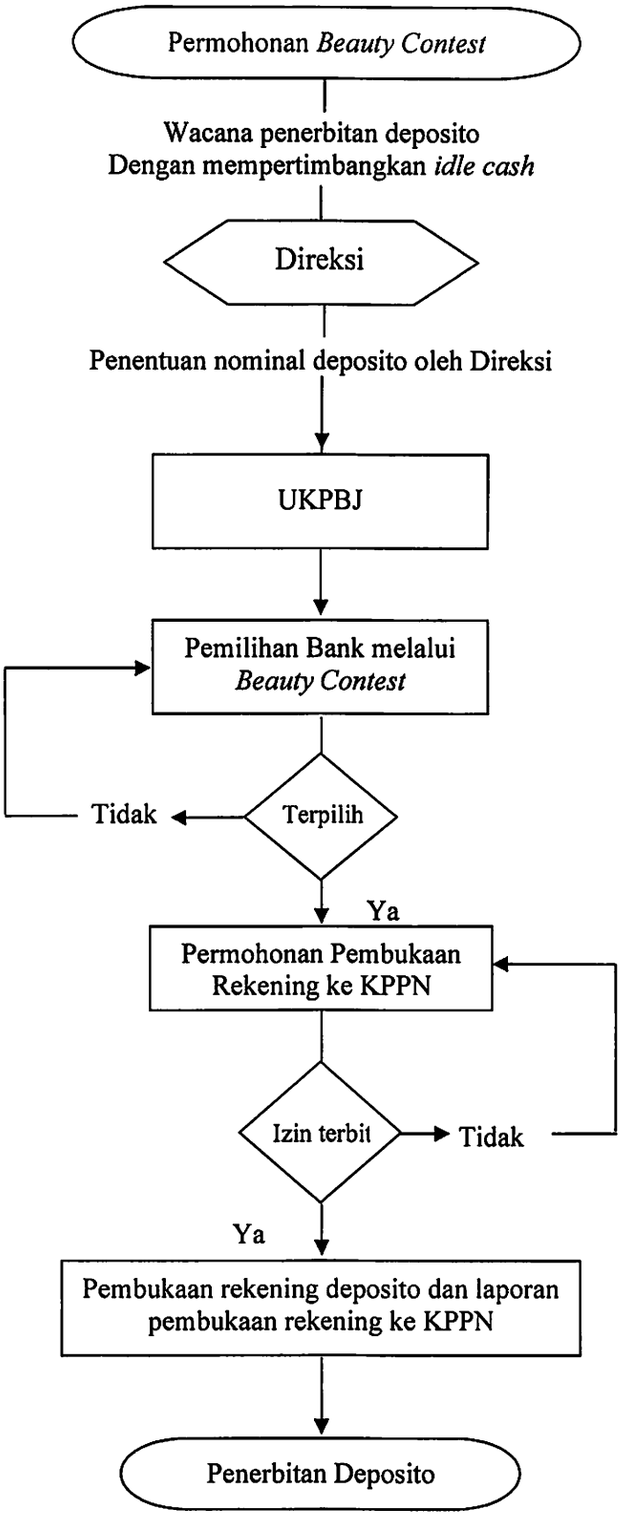
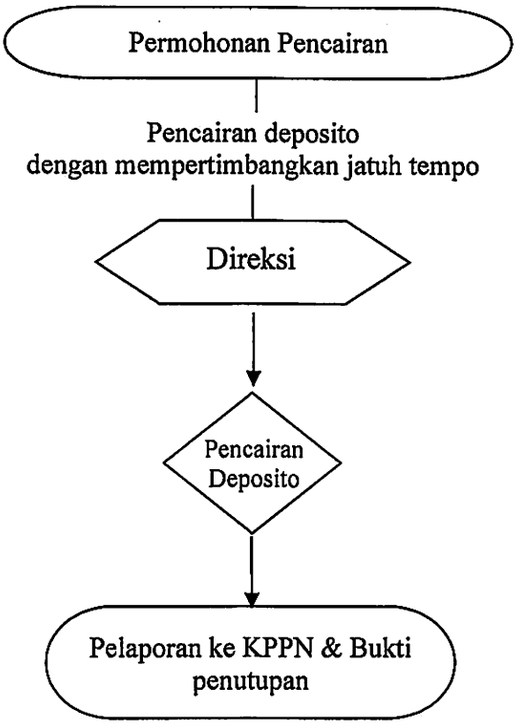
Lampiran 2 : Alur Pencairan Deposito